



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Bagan Dalam tanggal 05-08-1989, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara. disebut sebagai **PEMOHON I**

**XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Raman Aji tanggal 19-09-1982, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara. Dengan ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024 (Foto Copy terlampir) bertindak di depan Persidangan Pengadilan Agama Kisaran dengan diwakili kuasanya KUSYANTO, SH Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 37/P/2024 PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan  
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami – istri yang menikah secara Syariat Islam pada tanggal 12 Oktober 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diberikan secara tunai.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan juga antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dimana Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lahirlah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) Lahir tanggal 27-06-2023.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan

Kan Mohor IP dan Persidangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2010 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tada Pendudk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kab. Batu Bara Bukti tersebut telah di nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokan dengan aslinya serta diberi paraf dan diber tanda P-1)
2. Fotocopy Kartu Tada Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kab. Batubara, Bukti tersebut telah di nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokan dengan aslinya serta diberi paraf dan diber tanda P-2)

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan  
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### **Saksi Pertama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Batubara, hubungan adalah uak Pemohon, Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2010, yang di laksanakan dirumah orang tua Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXXXX**, di Dusun I Desa bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXXXX** dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejak dan pearwan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan ekonomi yang sulit.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah di karuniai (satua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX (Pr) Lahir tanggal 27-06-2023**
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 14 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan  
Nomor 37/Pdt.P/2023/PA/Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

## Saksi Kedua

XXXXXXXXXX umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kab. Batubara, Hub.Pak Pemohon, Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2010, yang di laksanakan dirumah orang tua Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXXXXXX**, di Dusun I Desa **bagan Dalam** Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXXXXXX** dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak XXXXXXXXXXXX** dan **Bapak XXXXXXXXXXXX**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan ekonomi yang sulit.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah di karuniai (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX (Pr) Lahir tanggal 27-06-2023**

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan  
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 14 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama KUSYANTO, SH Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami dan istri, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2006, yang di laksanakan di rumah orang tua Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, di Dusun VII, Dusun I Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Provinsi Sumatera Utara. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. Dengan berwakil kepada bapak XXXXXXXXXXXX Pernikahan mana yang dilangsungkan secara Islam dengan maskawin berupa uang Rp100.000, (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh (dua) orang saksi masing-masing bernama bpk XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX Namun oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, pokok permasalahan pada permohonan ini adalah "Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2010, yang di laksanakan di rumah ayah Kandung Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah menurut Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan sesuatu, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 sampai P2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang dari alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Pemohon dapat menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah cukup umur menurut hukum dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta keterangan yang diberikannya didasarkan pada pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai waktu dan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali dan saksi-saksi nikah, mas kawin, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di tas, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 12 Oktober 2010, yang dilaksanakan di rumah ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX di Dusun I Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Provinsi Sumatera Utara., dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,-, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan  
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* An-Nisaa ayat 23).

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan

No. 37/Pdt/2014/PAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV, halaman 253, yang mengemukakan sebagai berikut: Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان**

*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

**لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول**

*Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Kitab *I'anatut thalibin* juz III halaman 280 :

**وشرط في زوجة أو المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....**

*Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya .*

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at dan rukun nikah dalam hukum Islam dan tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, walupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga akibatnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B menyebutkan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari hak yang didapatkan warga negara juga setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga tidak dicatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pelanggaran terhadap instruksi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena kurangnya pengetahuan para Pemohon tentang wajibnya pencatatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut hanyalah disebabkan ketidak tahuan para Pemohon akan pentingnya pencatatan perkawinan, namun walaupun begitu tetap saja hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada instansi yang berwenang akan menyebabkan kerugian yang banyak bagi diri sendiri, keluarga bahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya hak-hak Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama dengan lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan

Nomor 37/Pdt.B/2024/PAK/Sei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang Timur, Kabupaten Asahan ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dilaksanakan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2010 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara. Provinsi Sumatera Utara.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat di pertanggung jawabkan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

di. 12 Juli 14 Hk/ Penetapan  
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubaran.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmadi Yakin, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S. H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmadi Yakin, SH.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.

H.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		500.000,00
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00
5.	Redaksi	:			10.000,00
6.	Meterai	:	Rp		10.000,00
	Jumlah	:	Rp	620.000,00	

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan  
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA/MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan  
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)